BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum,[1] sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukum yang berkuasa.[2] Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri yaitu merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, teratur, dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Berdasar hubungan tujuan sistem hukum positif di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

[1] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Mei sampai Agustus 2012. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56/57.

[2] Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia*, Edisi 90 September sampai Desember 2014. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29562/20116.

1945. Selain sebagai tujuan, perihal kesejahteraan umum ini juga menunjukan tugas negara.

Salah satu persoalan yang cukup problematis pada kesejahteraan umum masyarakat di Indonesia sekarang ini adalah berkenaan dengan mobilitas masyarakat.[3] Persoalan tersebut berkenaan dengan permasalahan yang paling sering dijumpai di seluruh daerah yaitu permasalahan mengenai transportasi. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.[4] Transportasi sangat dikenal luas oleh masyarakat baik itu masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas ataupun masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengindikasikan perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pembangunan pelabuhan harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan di Indonesia dalam lingkup sub sektor perhubungan laut akan terus dilaksanakan dalam rangka menunjang transportasi penumpang, petikemas, *general cargo*, dan barang curah (*bulk*), dalam skema pelayaran yang bersifat komersial maupun pelayaran perintis, pelayaran lokal ataupun pelayaran rakyat.

---

[3] Marsudi, "Pengaruh Mobilitas Penduduk Terhadap Budaya Pop Dan Remitan Masyarakat Desa", *GEA: Jurnal Geografi*, Volume 10 Nomor 2, 2010. https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1046/700.

[4] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 7.

Pelabuhan merupakan gerbang alternatif lalu lintas penumpang dan barang untuk melayani kegiatan penyeberangan baik nasional maupun internasional,[5] selain itu pelabuhan juga merupakan daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang. Pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama.

Keberadaan pelabuhan sangat diperlukan sebagai salah satu infrastruktur pembangunan ekonomi.[6] Pelabuhan memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian suatu kawasan. Fungsi dari pelabuhan yang komprehensif akan menunjang kegiatan ekonomi kelautan yang lain sehingga lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan dapat memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pengembangan pelabuhan dapat memajukan ekonomi di suatu daerah, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah. Pelabuhan juga memiliki potensi strategis dan berfungsi sebagai titik temu yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan ekonomi di darat.

Pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang bersifat teknis dan ekonomis serta terkait

---

[5] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm. 36.

[6] Viana I R br Barus, "Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, 2017, http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.

dengan regulasi baik nasional maupun internasional. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang 'kaya' dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan hanya diatur dalam aturan pelayaran, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini secara tegas membolehkan keterlibatan pemerintah daerah dan swasta untuk turut serta.[7] Khusus mengenai pengelolaan pelabuhan diatur oleh peraturan setingkat peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

Pemerintah secara signifikan telah mendesentralisasikan berbagai kewenangan atau urusan pemerintahan secara luas, utuh, dan nyata kepada daerah, termasuk kewenangan di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[8] Muncul persoalan ketika penafsiran masalah kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Artinya, aturan itu diinterpretasikan sebagai bentuk kebebasan pemerintahan daerah khususnya dalam mengelola pelabuhan yang dimiliki sebagai aset kekayaan daerahnya.

Pengaturan mengenai kewenangan daerah atas laut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, langsung mengasumsikan bahwa wilayah daerah mencakup juga wilayah laut.

---

[7] Paul Kent, "Persaingan Pelabuhan dan Kebutuhan Untuk Mengatur Perilaku Anti Persaingan", *Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia*, April 2012, hlm. 21. https://www.academia.edu/7012682/Prakarsa_April_2012_INA_full-colour_pdf_for_website.

[8] Desi Fernanda, "Konflik Kewenangan Pengelolaan Kepelabuhanan dalam Perspektif Sistem Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 1 Nomor 3 2005. http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/11/11.

Oleh sebab itu, daerah-daerah yang memiliki wilayah laut dinyatakan memiliki kewenangan mengelola sumber daya di wilayah laut. Bukan hanya berwenang untuk mengelola, daerah juga berwenang untuk mendapatkan bagi hasil yang didapatkan dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam di bawah dan/atau di dasar laut.

Konsep pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih belum jelas. Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Minimnya pengaturan masalah pengelolaan pelabuhan mengakibatkan banyak terjadi kerancuan. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya peraturan yang terkait dengan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas bagi pemerintah daerah untuk ikut berperan serta dalam sektor transportasi, khususnya perhubungan laut terkait dengan pengelolaan pelabuhan. Banyak muncul penafsiran masalah kewenangan pengelolaan pelabuhan dari pemerintah daerah yaitu sebagai kebebasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan dan fasilitasnya.[9]

Sebagai kota pesisir, Tegal sangat dikenal dengan pelabuhannya yang strategis. Sebelum abad ke-11, Pelabuhan Tegal telah menjadi pelabuhan

---

[9] Feronika Sekar Puriningsih, "Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung", *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, Volume 18 Nomor 2 November 2016, hlm. 63-70, http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut/article/view/1388/1004.

utama kerajaan Mataram (Hindu) di samping Cirebon dan Jepara. Pelabuhan Tegal dahulu menjadi tempat sandarnya kapal-kapal pelra (pelayaran rakyat) yang membawa komoditas kayu dari Kalimantan. Sebaliknya, dari Pelabuhan Tegal kapal-kapal pelayaran rakyat itu membawa komoditas sembako ke Kalimantan. Pelabuhan Tegal merupakan pelabuhan nasional (pelabuhan utama tersier). Terletak di Pantai Utara Jawa Tengah pada Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, dengan letak geografis pada koordinat 109° 12' 00" BT dan 06° 51' 00" LS diapit oleh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di sebelah timur dan Pelabuhan Cirebon di sebelah barat.

Daerah sekitar Pelabuhan Tegal antara lain Kabupaten Tegal, Pemalang, Brebes, dan Slawi merupakan daerah industri dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti industri mesin dan logam dasar, anakan industri, industri kecil, dan industri kerajinan, termasuk industri kayu. Kebutuhan bahan kayu dipasok dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah melalui Pelabuhan Tegal. Hasil-hasil industri selain untuk konsumsi dalam negeri juga untuk ekspor. Pangsa yang cukup besar adalah kayu olahan, sapu, air mineral, dan teh. Negara tujuan ekspor antara lain Singapura, Amerika, Jepang, Australia, Korea, dan Rusia yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Priuk Jakarta. Adapun komuditi ekspor tersebut, beberapa tahun terakhir tidak melalui Pelabuhan Tegal, hal ini disebabkan fasilitas pelabuhan yang kurang mendukung.

Pelabuhan Tegal dinilai strategis, karena adanya kemudahan akses perdagangan antara Pantai Utara Jawa dengan lintas tengah Jawa Tengah

melalui Pemalang, Pekalongan, Banyumas hingga Purwokerto. Saat ini, warga masyarakat di wilayah-wilayah kabupaten dan kota tersebut semakin berkembang, sehingga sangat berpotensi dikelola menjadi kegiatan ekspor-impor, baik dari sisi indutri batik, konveksi home industri, industri tebu, dan hasil bumi lainnya. Berbagai potensi yang dimiliki di kawasan barat hingga selatan Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dukungan pemerintah baik ditingkat kabupaten, pemerintah kota hingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan pelabuhan merupakan sumber pendapatan yang sangat besar sehingga dikhawatirkan jika pemerintah daerah yang mengelola tanpa sumber daya manusia yang handal dan profesional akan menimbulkan banyak kerugian atau justru hanya akan menyebabkan kebangkrutan. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional yang membutuhkan pelabuhan yang nyaman dan aman untuk menghadapi persaingan bisnis.

Masalah kewenangan pengelolaan pelabuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh pemerintah daerah menjadi tema menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas uraian latar belakang adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam bidang kepelabuhanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan saran bagi kalangan akademisi yang bergelut dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dan bagi para pihak yang berwenang dalam pemerintahan daerah di bidang kepelabuhanan sehingga pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal yaitu sebagai berikut:

1. Pidi Mashudi Jamil, 2021, *Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 Ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Kewenangan perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga secara yuridis urusan pemerintah di bidang perhubungan merupakan kewenangan pemerintahan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan kepelabuhan menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2002 secara eksplisit telah mengatur mengenai kategori pelabuhan.[10]

2. Chengsen Sipahutar, 2018, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, dan kesesuaian antara teori dengan praktik mengenai pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang kelautan dan perikanan berdasarkan

[10] Pidi Mashudi Jamil, "Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia", *Skripsi,* 2021. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5867/.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kelautan dan perikanan terletak pada pembagian urusan pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah, DPRD, dan dibantu oleh Perangkat Daerah dalam hal retribusi perijinan tertentu berupa ijin usaha perikanan dan ijin penangkapan ikan, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah yaitu pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah yang diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dan wewenang pemerintah daerah dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu retribusi perijinan tertentu berupa ijin usaha perikanan dan ijin penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.[11]

3. Riyo Lian Nugroho, 2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan mengetahui dan menganalisa obyek bagi hasil pengganti pendapatan asli daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

[11] Chengsen Sipahutar, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah", *Skripsi*, 2018. https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7168/140200248.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

atas pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah provinsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh secara atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Maka obyek bagi hasil pengganti pendapatan asli daerah kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yakni: pengganti pendapatan asli daerah melalui APBN, dalam hal ini pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam yang dibagikan berdasarkan mekanisme belanja negara APBN. Selanjutnya adalah pengganti pendapatan asli daerah melalui transfer antar daerah, dalam mekanisme ini pemerintah daerah provinsi menetapkan obyek-obyek yang merupakan objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 Mil yang merupakan pendapatan bagi pemerintahan daerah provinsi, yang kemudian hasil dari obyek-obyek tersebut dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.[12]

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan

[12] Riyo Lian Nugroho, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil", *Skripsi,* Tahun 2017. http://repository.narotama.ac.id/455/2/Riyo%20Lian.pdf.

pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia dan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya juga disebut *legal research*. [13] Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[14] Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

[14] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[15] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.[16]

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.[17] Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[18]

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku,

---

[15] Dyah Octorina dan A´an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 11.

[16] *Ibid*, hlm. 15.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 129.

[18] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan.[19] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[20] Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005, hlm. 141.

[20] *Ibid*.

penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[21] Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* karena berguna untuk

[21] Johnny Ibrahim, *Teol dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis. [22] Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. [23] Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 244.

[23] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tinjauan umum tentang kewenangan, tinjauan umum tentang pemerintah, dan tinjauan umum tentang pengertian dan jenis pelabuhan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia dan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran atau rekomendasi.